

PERATURAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Biro Perencanaan

Pasal 1

Biro Perencanaan menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan

penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana kerja tahunan, penyiapan analisis tarif, koordinasi penyusunan rencana, usulan penetapan tarif, satuan biaya meteorologi, klimatologi, dan geofisika, usulan standar biaya keluaran dan, serta penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan usulan pinjaman/hibah luar negeri serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro;

- b. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan dokumentasi penyusunan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dari unit kerja Sekretariat Utama, Inspektorat, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Sumatera dan sekitarnya serta di Pulau Papua dan sekitarnya, penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan dokumentasi penyusunan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dari unit kerja Deputy Bidang Meteorologi, Deputy Bidang Klimatologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Jawa dan sekitarnya, di Pulau Kalimantan dan sekitarnya, di Pulau Bali dan sekitarnya dan di Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya serta penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan dokumentasi penyusunan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dari unit kerja Deputy Bidang Geofisika, Deputy Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan,

Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Sulawesi dan sekitarnya, di Kepulauan Maluku dan sekitarnya; dan

- c. penyiapan pembinaan, koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan program dan penyusunan anggaran secara berkala pada unit kerja Sekretariat Utama, Inspektorat, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Sumatera dan sekitarnya serta di Pulau Papua dan sekitarnya, penyiapan pembinaan, koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan program dan penyusunan anggaran secara berkala pada unit kerja Deputy Bidang Meteorologi, Deputy Bidang Klimatologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Jawa dan sekitarnya, di Pulau Kalimantan dan sekitarnya, di Pulau Bali dan sekitarnya dan di Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya, serta penyiapan pembinaan, koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan program dan penyusunan anggaran secara berkala pada unit kerja Deputy Bidang Geofisika, Deputy Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Sulawesi dan sekitarnya, di Kepulauan Maluku dan sekitarnya.

Pasal 2

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Biro Perencanaan terdiri atas:
 - a. kelompok substansi rencana dan tarif;
 - b. kelompok substansi program dan penyusunan anggaran; dan
 - c. kelompok substansi pemantauan dan evaluasi.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Koordinator.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Biro Hukum dan Organisasi

Pasal 3

Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, penyusunan, perencanaan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, pengawasan, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan, penyiapan koordinasi, penyusunan, perencanaan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang kesekretariatan, instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, database dan jaringan komunikasi, serta penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan pertimbangan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan penyusunan kerja sama dalam negeri, dan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan penyusunan kerja sama luar negeri;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan organisasi, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro, dan penyiapan koordinasi dan

penataan tata laksana, analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja; dan

- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan publikasi, dokumentasi serta pengelolaan perpustakaan, dan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan pers dan media serta layanan publik terpadu.

Pasal 4

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:
 - a. kelompok substansi peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum;
 - b. kelompok substansi kerja sama;
 - c. kelompok substansi organisasi dan tata laksana; dan
 - d. kelompok substansi hubungan masyarakat.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh Koordinator.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Biro Umum dan Sumber Daya

Manusia

Pasal 5

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan penyusunan, perencanaan kebutuhan, rekrutmen, dan pengembangan sumber daya manusia serta pola karir, penyiapan dan penyusunan pengendalian administrasi kepegawaian, manajemen informasi, evaluasi kinerja dan kesejahteraan sumber daya manusia, dan penyiapan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional dan mutasi, pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan pengelolaan sumber daya manusia; dan

- b. penyiapan pengujian tagihan, penerbitan dokumen pembayaran, penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang, penatausahaan dokumen pembayaran, penyusunan laporan realisasi keuangan, penyiapan penyusunan administrasi belanja pegawai, perjalanan dinas dan pengelolaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pelaksanaan sistem akuntansi, verifikasi, rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan BMKG, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, serta penyiapan tindak lanjut hasil reviu aparat pengawas internal pemerintah dan hasil audit laporan keuangan.

Pasal 6

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Biro Umum dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
 - a. kelompok substansi sumber daya manusia; dan
 - b. kelompok substansi keuangan.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 7

Ketentuan mengenai uraian fungsi yang menangani urusan pengadaan dan pengelolaan barang milik negara serta urusan tata usaha dan protokol diatur berdasarkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II

ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG METEOROLOGI

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Pusat Meteorologi Penerbangan

Pasal 8

Pusat Meteorologi Penerbangan menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen observasi meteorologi permukaan, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen observasi meteorologi udara atas;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi meteorologi penerbangan, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi meteorologi publik; dan
- c. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan

pelayanan di bidang layanan informasi meteorologi penerbangan, dan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang diseminasi informasi meteorologi penerbangan.

Pasal 9

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Meteorologi Penerbangan terdiri atas:
 - a. kelompok substansi manajemen observasi meteorologi penerbangan;
 - b. kelompok substansi manajemen operasi; dan
 - c. kelompok substansi informasi meteorologi penerbangan.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Koordinator.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Pusat Meteorologi Maritim

Pasal 10

Pusat Meteorologi Maritim menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen observasi meteorologi maritim, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi meteorologi maritim; dan

- b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan di bidang analisis dan prediksi meteorologi dan iklim maritim, dan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang layanan informasi meteorologi dan iklim maritim.

Pasal 11

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Meteorologi Maritim terdiri atas:
 - a. kelompok substansi manajemen meteorologi maritim; dan
 - b. kelompok substansi informasi meteorologi maritim.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Koordinator.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Pusat Meteorologi Publik

Pasal 12

Pusat Meteorologi Publik menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang produksi informasi cuaca, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang diseminasi informasi cuaca;

- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang prediksi cuaca, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang peringatan dini cuaca; dan
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang pengelolaan citra radar cuaca, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang pengelolaan citra satelit cuaca.

Pasal 13

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Meteorologi Publik terdiri atas:
 - a. kelompok substansi layanan informasi cuaca;
 - b. kelompok substansi prediksi dan peringatan dini cuaca; dan
 - c. kelompok substansi pengelolaan citra inderaja.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Koordinator.

BAB III
ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG
KLIMATOLOGI

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Pusat Informasi Perubahan Iklim

Pasal 14

Pusat Informasi Perubahan Iklim menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis, pengelolaan iklim dan koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang analisis dan proyeksi perubahan iklim, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis, pengelolaan komposisi kimia atmosfer, serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang analisis komposisi kimia atmosfer;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis, pengelolaan iklim, penyediaan produk informasi dan jasa serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang analisis dan informasi iklim, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan, pengendalian teknis, pengelolaan iklim, penyediaan produk informasi dan jasa serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang peringatan dini iklim; dan
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian teknis, penyediaan standarisasi produk informasi iklim, dan koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang manajemen operasi iklim, dan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang manajemen operasi kualitas udara.

Pasal 15

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Informasi Perubahan Iklim terdiri atas:
 - a. kelompok substansi analisis perubahan iklim;
 - b. kelompok substansi analisis variabilitas iklim; dan
 - c. kelompok substansi manajemen operasi iklim dan kualitas udara.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Koordinator.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan

Pasal 16

Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang informasi iklim lingkungan, dan penyiapan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang informasi iklim infrastruktur;
- b. penyiapan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang informasi gas rumah kaca, dan penyiapan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang informasi pencemaran udara; dan

- c. penyiapan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang produksi informasi iklim dan kualitas udara, dan penyiapan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang sistem informasi iklim dan kualitas udara.

Pasal 17

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan terdiri atas:
 - a. kelompok substansi informasi iklim terapan;
 - b. kelompok substansi informasi kualitas udara;
 - dan
 - c. kelompok substansi diseminasi informasi iklim dan kualitas udara.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Koordinator.

BAB IV

ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG GEOFISIKA

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Pusat Gempabumi dan Tsunami

Pasal 18

Pusat Gempabumi dan Tsunami menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang informasi gempabumi, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis,

pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang peringatan dini tsunami;

- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang mitigasi gempabumi, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang mitigasi tsunami; dan
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi gempabumi, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi tsunami.

Pasal 19

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Gempabumi dan Tsunami terdiri atas:
 - a. kelompok substansi informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami;
 - b. kelompok substansi mitigasi gempabumi dan tsunami; dan
 - c. kelompok substansi manajemen operasi gempabumi dan tsunami.

- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Koordinator.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu

Pasal 20

Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang analisa seismologi teknik, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan serta pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang layanan informasi seismologi teknik;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang analisis geofisika potensial, tanda waktu, dan kelistrikan udara, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang layanan geofisika potensial, tanda waktu, dan kelistrikan udara; dan

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi seismologi teknik, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi geofisika potensial, tanda waktu, dan kelistrikan udara.

Pasal 21

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu terdiri atas:
 - a. kelompok substansi seismologi teknik;
 - b. kelompok substansi geofisika potensial dan tanda waktu; dan
 - c. kelompok substansi manajemen operasi seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Koordinator.

BAB V
ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG
INSTRUMENTASI, KALIBRASI, REKAYASA DAN
JARINGAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Uraian Fungsi Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan
Rekayasa

Pasal 22

Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang instrumentasi dan rekayasa peralatan meteorologi, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang kalibrasi peralatan meteorologi;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang instrumentasi dan rekayasa peralatan klimatologi, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang kalibrasi peralatan klimatologi; dan

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang instrumentasi dan rekayasa peralatan geofisika, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang kalibrasi peralatan geofisika.

Pasal 23

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa terdiri atas:
 - a. kelompok substansi instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa peralatan meteorologi;
 - b. kelompok substansi instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa peralatan klimatologi; dan
 - c. kelompok substansi instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa peralatan geofisika.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Koordinator.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Pusat Database

Pasal 24

Pusat Database menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen basis data meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen basis data umum;

- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang pengembangan basis data meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang pengembangan basis data umum; dan
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang pemeliharaan basis data meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang pemeliharaan basis data umum.

Pasal 25

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Database terdiri atas:
 - a. kelompok substansi manajemen basis data;
 - b. kelompok substansi pengembangan basis data;dan

- c. kelompok substansi pemeliharaan basis data.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Koordinator.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Pusat Jaringan Komunikasi

Pasal 26

Pusat Jaringan Komunikasi menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis, pengelolaan, pemeliharaan, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang operasional teknologi komunikasi, dan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis, pengelolaan, pemeliharaan, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang operasional teknologi informasi;
- b. penyiapan pembangunan, pengembangan, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang pengembangan teknologi komunikasi, dan penyiapan pembangunan, pengembangan, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang pengembangan teknologi informasi; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang manajemen teknologi komunikasi, dan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang manajemen teknologi informasi.

Pasal 27

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Jaringan Komunikasi terdiri atas:
 - a. kelompok substansi operasional jaringan komunikasi;
 - b. kelompok substansi pengembangan jaringan komunikasi; dan
 - c. kelompok substansi manajemen jaringan komunikasi.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Koordinator.

BAB VI
INSPEKTORAT

Pasal 28

Inspektorat menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan rencana pengawasan fungsional;
- b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 29

Pengelompokan uraian fungsi Inspektorat terdiri atas kelompok substansi pengawasan intern.

Pasal 30

Ketentuan mengenai uraian fungsi yang menangani urusan administrasi Inspektorat diatur berdasarkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB VII PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 31

Pusat Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, perencanaan, koordinasi, kerja sama, pelaksanaan dan diseminasi hasil dari penelitian, pengkajian, pengembangan dan perekayasaan di bidang meteorologi;
- b. penyiapan pembinaan, perencanaan, koordinasi, kerja sama, pelaksanaan dan diseminasi hasil dari penelitian, pengkajian, pengembangan dan perekayasaan di bidang klimatologi dan kualitas udara; dan
- c. penyiapan pembinaan, perencanaan, koordinasi, kerja sama, pelaksanaan dan diseminasi hasil dari penelitian, pengkajian, pengembangan dan perekayasaan di bidang geofisika.

Pasal 32

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
 - a. kelompok substansi penelitian dan pengembangan meteorologi;
 - b. kelompok substansi penelitian dan pengembangan klimatologi; dan
 - c. kelompok substansi penelitian dan pengembangan geofisika.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 33

Ketentuan mengenai uraian fungsi yang menangani urusan tata usaha, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB VIII

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 34

Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang perencanaan, pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan pra-jabatan dan dalam jabatan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta substansi umum, dan diseminasi informasi terkait dengan pendidikan dan pelatihan; dan
- b. penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pra-jabatan dan dalam jabatan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta substansi umum.

Pasal 35

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
 - a. kelompok substansi perencanaan, pengembangan dan penjaminan mutu; dan
 - b. kelompok substansi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 36

Ketentuan mengenai uraian fungsi yang menangani urusan tata usaha, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB IX

URAIAN TUGAS DAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

- (1) Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya koordinator jabatan fungsional dapat dibantu oleh subkoordinator.
- (4) Koordinator dan subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Pasal 38

Hak kepegawaian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2020

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1797

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepada Biro Hukum dan Organisasi

